



**SALINAN**

**BUPATI PURWOREJO  
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA  
KEMASYARAKATAN KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Purworejo yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Purworejo.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Bupati untuk memimpin Kelurahan.
8. Pejabat Kelurahan adalah Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Bupati dalam jabatan tertentu pada Kelurahan di bawah Lurah.
9. Pembangunan Kelurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kelurahan.
10. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, yang selanjutnya disingkat LKK, adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Lurah, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan.
11. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT, adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.

12. Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW, adalah bagian dari wilayah kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
13. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, yang selanjutnya disingkat PKK, adalah salah satu Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat rukun warga dan rukun tetangga atau sebutan lain yang mengoordinasikan dasawisma.
14. Tim Penggerak PKK Kelurahan adalah mitra kerja Lurah dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak di tingkat Kelurahan untuk terlaksananya program PKK.
15. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda, untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
16. Pos Pelayanan Terpadu, yang selanjutnya disebut Posyandu, adalah wadah yang merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dilaksanakan oleh, dari dan bersama masyarakat, untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi, anak balita dan/atau orang lanjut usia.
17. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, yang selanjutnya disingkat LPMK, adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Lurah dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan Pembangunan Kelurahan dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan Kelurahan dengan swadaya gotong royong.

## Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan LKK adalah:
  - a. mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
  - b. mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Lurah.
- (2) Tujuan pengaturan LKK adalah:
  - a. mendudukan fungsi LKK sebagai mitra Lurah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat; dan
  - b. mendayagunakan LKK dalam proses Pembangunan Kelurahan.

BAB II  
PEMBENTUKAN

Pasal 3

- (1) LKK dibentuk atas prakarsa Lurah dan masyarakat.
- (2) Lurah karena jabatannya memfasilitasi terbentuknya LKK.
- (3) Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memenuhi persyaratan:
  - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. berkedudukan di Kelurahan setempat;
  - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Kelurahan;
  - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
  - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
  - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (4) Mekanisme pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui musyawarah mufakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembentukan LKK ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (6) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
  - a. nomenklatur LKK yang dibentuk;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. kedudukan, tugas dan fungsi; dan
  - d. kepengurusan dan masa bakti pengurus.

Pasal 4

- (1) Jenis LKK paling sedikit meliputi:
  - a. RT;
  - b. RW;
  - c. PKK;
  - d. Karang Taruna;
  - e. Posyandu; dan
  - f. LPMK.
- (2) Lurah dan masyarakat Kelurahan dapat membentuk LKK selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

## Pasal 5

- (1) PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan, meliputi:
  - a. Kelompok PKK RW; dan
  - b. Kelompok PKK RT.
- (2) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan, meliputi:
  - a. Karang Taruna Kelurahan;
  - b. Karang Taruna RW; dan
  - c. Karang Taruna RT.

## BAB III

### KEDUDUKAN

## Pasal 6

LKK melaksanakan kegiatan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan/ atau
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

## BAB IV

### TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN

#### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 7

- (1) LKK bertugas:
  - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Kelurahan;
  - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
  - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKK mengusulkan program dan kegiatan kepada Lurah.

## Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, LKK memiliki fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Lurah kepada masyarakat Kelurahan;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

## Pasal 9

LKK mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. menaati peraturan perundang-undangan; dan
- d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat.

## Bagian Kedua RT dan RW

### Pasal 10

- (1) RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b mempunyai tugas:
  - a. membantu Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;
  - b. membantu Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
  - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RT dan RW menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyediaan data kependudukan dan perizinan;
  - b. pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan kerukunan hidup antar warga;
  - c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya masyarakat; dan
  - d. penggerakan gotong royong dan partisipasi masyarakat.

Bagian Ketiga  
PKK

Pasal 11

- (1) PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu Lurah dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
- (2) Tugas PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
  - b. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan, motivasi, dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
  - c. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga; dan
  - d. melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung penyelenggaraan Kelurahan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PKK menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyuluhan, pemberian motivasi dan penggerakan masyarakat Kelurahan di bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga; dan
  - b. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pembinaan, pemberian bimbingan dan fasilitasi di bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga.

Pasal 12

- (1) Kelompok PKK RW dan Kelompok PKK RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat di wilayah kerja masing-masing, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
  - b. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan, motivasi, dalam upaya mencapai keluarga sejahtera di wilayah kerja masing-masing;
  - c. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di wilayah kerja masing-masing; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Tim Penggerak PKK Kelurahan di bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok PKK RW menyelenggarakan fungsi:
  - a. sebagai unsur pembantu Tim Penggerak PKK Kelurahan dalam melaksanakan program PKK di wilayahnya; dan
  - b. sebagai koordinator dan pembimbing Kelompok PKK RT.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok PKK RT menyelenggarakan fungsi:
  - a. sebagai unsur pembantu Kelompok PKK RW dalam melaksanakan program PKK di wilayahnya; dan
  - b. sebagai koordinator dan pembimbing kelompok dasawisma.

Bagian Keempat  
Karang Taruna

Pasal 13

- (1) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas membantu Lurah dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.
  - (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Karang Taruna menyelenggarakan fungsi:
    - a. administrasi dan manajerial;
    - b. fasilitasi;
    - c. mediasi;
    - d. komunikasi, informasi, dan edukasi;
    - e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi;
    - f. advokasi sosial;
    - g. motivasi;
    - h. pendampingan; dan
    - i. pelopor.
  - (3) Administrasi dan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi kesejahteraan sosial Karang Taruna.
  - (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan upaya mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan, dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat.
  - (5) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan upaya menengahi penyelesaian permasalahan sosial yang ada di masyarakat.
  - (6) Komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan upaya melakukan komunikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Karang Taruna, badan usaha, dan/atau mitra kerja.
-

- (7) Pemanfaatan dan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan upaya mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi.
- (8) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan upaya untuk melindungi dan membela generasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya.
- (9) Motivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g merupakan upaya memberikan semangat dan memacu pencapaian prestasi generasi muda.
- (10) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h merupakan upaya untuk menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan kesejahteraan sosial.
- (11) Pelopor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i merupakan upaya merintis dan menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan pengembangan generasi muda.

Bagian Kelima  
Posyandu

Pasal 14

- (1) Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas membantu Lurah dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Posyandu menyelenggarakan fungsi pelayanan kesehatan ibu, bayi, anak berusia di bawah lima tahun, dan/atau orang lanjut usia serta keluarga berencana yang dikelola dan diselenggarakan untuk dan oleh masyarakat dengan dukungan teknis dari petugas kesehatan.

Bagian Keenam  
LPMK

Pasal 15

- (1) LPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas membantu Lurah dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan Pembangunan Kelurahan dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan Kelurahan dengan swadaya gotong royong.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) LPMK menyelenggarakan fungsi:
- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam perencanaan Pembangunan Kelurahan;
  - b. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat Kelurahan dalam pelaksanaan Pembangunan Kelurahan; dan
  - c. pelaksanaan, penggalan, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup di Kelurahan.

## BAB V

### PENGURUS LKK

#### Bagian Kesatu RT dan RW

#### Paragraf 1 Susunan Pengurus

#### Pasal 16

- (1) Susunan pengurus RT dan RW terdiri atas:
- a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Untuk membantu tugas ketua, sekretaris dan bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diangkat wakil ketua, sekretaris II dan bendahara II.
- (3) Jumlah bidang dan keanggotaan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing RT dan RW.
- (4) Bagan susunan pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2  
Persyaratan

Pasal 17

Untuk dapat dipilih menjadi pengurus RT dan RW, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. mampu membaca, menulis dan berhitung;
- d. berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. tercatat secara sah sebagai:
  1. penduduk RT setempat, bagi pengurus RT; dan
  2. penduduk RW setempat, bagi pengurus RW;dibuktikan dengan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk;
- g. bertempat tinggal di RT setempat bagi pengurus RT dan di RW setempat bagi pengurus RW; dan
- h. tidak sedang menjabat sebagai Lurah, Pejabat Kelurahan, atau pengurus LKK lain.

Paragraf 3  
Tata Cara Pembentukan Pengurus

Pasal 18

Pembentukan pengurus RT dilakukan dengan tata cara:

- a. calon pengurus RT diusulkan oleh dan dari warga RT setempat;
- b. pemilihan pengurus RT diselenggarakan oleh pengurus RT definitif;
- c. pemilihan pengurus RT dilakukan secara musyawarah atau melalui pemungutan suara oleh Kepala Keluarga di wilayah RT setempat dalam suatu rapat yang dipimpin oleh Lurah atau Pejabat Kelurahan yang ditunjuk; dan
- d. pengurus RT terpilih ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 19

Pembentukan pengurus RW dilakukan dengan tata cara:

- a. calon pengurus RW diusulkan oleh dan dari warga RW setempat;
- b. pemilihan pengurus RW diselenggarakan oleh pengurus RW definitif;
- c. pemilihan pengurus RW dilakukan secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara oleh pengurus RT dan/atau perwakilan warga RT di wilayah RW setempat dalam suatu rapat yang dipimpin Lurah dan/atau Pejabat Kelurahan yang ditunjuk; dan
- d. pengurus RW terpilih ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Kedua  
PKK

Paragraf 1  
Susunan Pengurus

Pasal 20

- (1) Susunan pengurus Kelompok PKK RW terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Bagan pengurus Kelompok PKK RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Susunan pengurus Kelompok PKK RT terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Bagan pengurus Kelompok PKK RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2  
Persyaratan

Pasal 22

Untuk dapat dipilih menjadi pengurus PKK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. jujur dan dapat menjadi teladan di lingkungannya;
- d. mampu membaca, menulis dan berhitung;
- e. berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tercatat secara sah sebagai:
  1. penduduk RW setempat, bagi pengurus Kelompok PKK RW; dan
  2. penduduk RT setempat, bagi pengurus Kelompok PKK RT;dibuktikan dengan kartu keluarga dan kartu tanda;

- h. bertempat tinggal:
  - 1. di RW setempat, bagi pengurus PKK RW; dan
  - 2. di RT setempat, bagi pengurus PKK RT;
- i. mampu dan peduli terhadap upaya kesejahteraan keluarga; dan
- j. tidak sedang menjabat sebagai Lurah, Pejabat Kelurahan, atau pengurus LKK lain.

Paragraf 3  
Tata Cara Pembentukan Pengurus

Pasal 23

- (1) Pembentukan pengurus Kelompok PKK RW dilakukan dengan tata cara:
  - a. calon pengurus Kelompok PKK RW diusulkan oleh tokoh masyarakat RW setempat;
  - b. pemilihan pengurus Kelompok PKK RW dilakukan secara musyawarah mufakat oleh pengurus Kelompok PKK RT dan/atau perwakilan anggota Kelompok PKK RT di wilayah RW setempat dalam rapat yang dipimpin oleh Lurah atau Pejabat Kelurahan yang ditunjuk;
  - c. rapat pemilihan pengurus Kelompok PKK RW sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat dihadiri oleh Lurah, Pejabat Kelurahan, dan/atau tokoh masyarakat; dan
  - d. pengurus Kelompok PKK RW terpilih ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Pembentukan pengurus Kelompok PKK RT dilakukan dengan tata cara:
  - a. calon pengurus Kelompok PKK RT diusulkan oleh tokoh masyarakat RT setempat;
  - b. pemilihan pengurus Kelompok PKK RT dilakukan secara musyawarah mufakat oleh anggota Kelompok PKK RT setempat dalam rapat yang dipimpin oleh Lurah atau Pejabat Kelurahan yang ditunjuk;
  - c. rapat pemilihan pengurus Kelompok PKK RT sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat dihadiri oleh Lurah, Pejabat Kelurahan, dan/atau tokoh masyarakat; dan
  - d. pengurus Kelompok PKK RT terpilih ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Ketiga  
Karang Taruna

Paragraf 1  
Susunan Pengurus

Pasal 24

- (1) Susunan pengurus Karang Taruna Kelurahan, Karang Taruna RW dan Karang Taruna RT terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibentuk berdasarkan aspirasi warga Karang Taruna Kelurahan, Karang Taruna RW atau Karang Taruna RT setempat, antara lain:
  - a. bidang pendidikan dan pelatihan;
  - b. bidang kesejahteraan sosial;
  - c. bidang kelompok usaha bersama;
  - d. bidang olah raga dan seni budaya;
  - e. bidang kerohanian dan pembinaan mental;
  - f. bidang lingkungan hidup; dan
  - g. bidang hubungan kerja sama dan kemitraan.
- (3) Bagan pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2  
Persyaratan

Pasal 25

Untuk dapat dipilih menjadi pengurus Karang Taruna Kelurahan, Karang Taruna RW dan Karang Taruna RT harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah menengah pertama atau sederajat;
- d. berumur paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. tercatat secara sah sebagai penduduk Kelurahan setempat yang dibuktikan dengan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk;
- g. bertempat tinggal di Kelurahan setempat;
- h. aktif dalam kegiatan Karang Taruna;

- i. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi secara aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat; dan
- j. tidak sedang menjabat sebagai Lurah, Pejabat Kelurahan atau pengurus LKK lain.

Paragraf 3  
Tata Cara Pembentukan Pengurus

Pasal 26

- (1) Pembentukan pengurus Karang Taruna Kelurahan dilakukan dengan tata cara:
  - a. calon pengurus Karang Taruna Kelurahan diusulkan oleh dan dari warga Karang Taruna Kelurahan;
  - b. pemilihan, penetapan dan pengesahan pengurus Karang Taruna Kelurahan dilakukan dalam musyawarah warga Karang Taruna Kelurahan;
  - c. musyawarah pemilihan pengurus Karang Taruna Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat dihadiri oleh Lurah, Pejabat Kelurahan, pengurus Karang Taruna dan/atau tokoh masyarakat; dan
  - d. pengurus Karang Taruna Kelurahan yang terpilih ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
  
- (2) Pembentukan pengurus Karang Taruna RW dilakukan dengan tata cara:
  - a. calon pengurus Karang Taruna RW setempat diusulkan oleh dan dari warga Karang Taruna RW;
  - b. pemilihan, penetapan dan pengesahan pengurus Karang Taruna RW dilakukan dalam musyawarah warga Karang Taruna RW setempat;
  - c. musyawarah pemilihan pengurus Karang Taruna RW sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat dihadiri oleh Lurah, Pejabat Kelurahan, pengurus Karang Taruna dan/atau tokoh masyarakat; dan
  - d. pengurus Karang Taruna RW yang terpilih ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
  
- (3) Pembentukan pengurus Karang Taruna RT dilakukan dengan tata cara:
  - a. calon pengurus Karang Taruna RT setempat diusulkan oleh dan dari warga Karang Taruna RT;
  - b. pemilihan, penetapan dan pengesahan pengurus Karang Taruna RT dilakukan dalam musyawarah warga Karang Taruna RT setempat;
  - c. musyawarah pemilihan pengurus Karang Taruna RT sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat dihadiri oleh Lurah, Pejabat Kelurahan, pengurus Karang Taruna dan/atau tokoh masyarakat; dan
  - d. pengurus Karang Taruna RT yang terpilih ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Keempat  
Posyandu

Paragraf 1  
Susunan Pengurus

Pasal 27

- (1) Susunan pengurus Posyandu terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain:
  - a. bidang pelayanan kesehatan ibu dan anak; dan
  - b. bidang pelayanan kesehatan orang lanjut usia.
- (3) Bagan pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2  
Persyaratan

Pasal 28

Untuk dapat dipilih menjadi pengurus Posyandu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah menengah pertama atau sederajat;
- d. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. tercatat secara sah sebagai penduduk Kelurahan setempat yang dibuktikan dengan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk;
- g. bertempat tinggal di Kelurahan setempat;
- h. memiliki semangat pengabdian, berinisiatif tinggi dan mampu memotivasi masyarakat;
- i. bersedia bekerja sukarela bersama masyarakat; dan
- j. tidak sedang menjabat sebagai Lurah, Pejabat Kelurahan, atau pengurus LKK lain.

Paragraf 3  
Tata Cara Pembentukan Pengurus

Pasal 29

Pembentukan pengurus Posyandu dilakukan dengan tata cara:

- a. calon pengurus Posyandu diusulkan oleh dan dari warga Kelurahan setempat;
- b. pemilihan pengurus Posyandu dilakukan secara musyawarah mufakat dalam rapat yang dipimpin oleh Lurah atau Pejabat Kelurahan yang ditunjuk;
- c. rapat pemilihan pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat dihadiri oleh Pejabat Kelurahan dan/atau tokoh masyarakat; dan
- d. pengurus Posyandu terpilih ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Kelima  
LPMK

Paragraf 1  
Susunan Pengurus

Pasal 30

- (1) Susunan pengurus LPMK terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain:
  - a. bidang agama dan kesejahteraan rakyat;
  - b. bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban;
  - c. bidang pendidikan, informasi dan komunikasi masyarakat;
  - d. bidang lingkungan hidup;
  - e. bidang ekonomi dan pembangunan;
  - f. bidang kesehatan; dan
  - g. bidang pemuda, olahraga dan seni budaya.
- (3) Bagan pengurus LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2  
Persyaratan

Pasal 31

Untuk dapat dipilih menjadi pengurus LPMK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah menengah pertama atau sederajat;
- d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. berkelakuan baik, cerdas, jujur dan berwibawa;
- g. tercatat secara sah sebagai penduduk Kelurahan setempat yang dibuktikan dengan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
- h. bertempat tinggal di Kelurahan setempat; dan
- i. tidak sedang menjabat sebagai Lurah, Pejabat Kelurahan atau pengurus LKK lain.

Paragraf 3  
Tata Cara Pembentukan Pengurus

Pasal 32

Pembentukan pengurus LPMK dilakukan dengan tata cara:

- a. calon pengurus LPMK diusulkan oleh dan dari warga Kelurahan setempat;
- b. pemilihan pengurus LPMK dilakukan secara musyawarah mufakat dalam rapat yang dipimpin oleh Lurah atau Pejabat Kelurahan yang ditunjuk;
- c. rapat pemilihan pengurus LPMK sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat dihadiri oleh anggota Pejabat Kelurahan dan/atau tokoh masyarakat; dan
- d. pengurus LPMK terpilih ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Keenam  
Masa Jabatan

Pasal 33

- (1) Pengurus LKK memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengurus LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

- (3) Dalam hal pengurus LKK mengundurkan diri atau diberhentikan, pengurus LKK yang bersangkutan dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

Bagian Ketujuh  
Hak dan Kewajiban Pengurus

Pasal 34

Hak dan kewajiban pengurus LKK ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing LKK sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedelapan  
Larangan

Pasal 35

- (1) Pengurus LKK dilarang menduduki jabatan lebih dari 1 (satu) LKK.
- (2) Pengurus LKK dilarang menjadi anggota partai politik.
- (3) Pengurus LKK yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memilih 1 (satu) jabatan kepengurusan dalam LKK yang dikehendaki dan mengundurkan diri dari jabatan sebagai pengurus pada LKK lainnya.
- (4) Pengurus LKK yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengundurkan diri dari jabatan sebagai pengurus LKK apabila memilih menjadi anggota partai politik.

Bagian Kesembilan  
Pemberhentian Pengurus

Pasal 36

- (1) Pengurus LKK berhenti karena:
  - a. berakhir masa jabatannya; atau
  - b. meninggal dunia.
- (2) Pengurus LKK dapat diberhentikan karena:
  - a. atas permintaan sendiri; dan
  - b. tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan.
- (3) Usulan pemberhentian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh ketua LKK kepada Lurah.
- (4) Usulan pemberhentian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disertai surat pengunduran diri dari pengurus LKK yang bersangkutan.

- (5) Usulan pemberhentian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilampiri bukti yang menjelaskan pengurus LKK yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (6) Pemberhentian pengurus LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Kesepuluh  
Penggantian Pengurus LKK Antar Waktu

Pasal 37

- (1) Pengurus LKK yang berhenti sebelum berakhir masa jabatannya, digantikan oleh pengurus LKK antar waktu.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan pengurus LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 31 dan Pasal 32 berlaku secara mutatis mutandis bagi persyaratan dan tata cara pemilihan pengurus LKK antar waktu.
- (3) Masa jabatan pengurus LKK antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan pengurus LKK yang digantikan dan diperhitungkan sebagai 1 (satu) perodesasi masa jabatan kepengurusan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 38

Pendanaan LKK bersumber dari:

- a. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan/ atau Pemerintah Daerah;
- b. swadaya masyarakat; dan/atau
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu  
Tata Kerja

Pasal 39

- (1) Ketua LKK sebagai pemimpin dan penanggung jawab organisasi bertugas memimpin dan mengendalikan semua kegiatan organisasi.

- (2) Sekretaris bertugas membantu ketua dalam menyelenggarakan administrasi dan pelayanan untuk kelancaran kegiatan organisasi.
- (3) Bendahara bertugas membantu ketua dalam menyelenggarakan administrasi keuangan yang menunjang kegiatan organisasi.
- (4) Ketua bidang bertugas membantu ketua dalam melaksanakan kegiatan organisasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

## Bagian Kedua Hubungan Kerja

### Pasal 40

- (1) Hubungan kerja LKK dengan Lurah bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja antar LKK bersifat koordinatif, konsultatif dan kerja sama.
- (3) Hubungan kerja LKK dengan dunia usaha bersifat kemitraan.

## BAB VIII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 41

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKK.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKK di tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat Kelurahan, dalam bentuk:
  - a. pemberian pedoman teknis dalam pengembangan LKK;
  - b. pemberian pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
  - c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan LKK; dan/ atau
  - d. pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan LKK.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKK di tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Camat, dalam bentuk:
  - a. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan LKK; dan/ atau
  - b. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan LKK.

- (4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat melibatkan Perangkat Daerah atau instansi teknis terkait.

## BAB IX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. LKK yang telah dibentuk sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini tetap diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini; dan
- b. Pengurus LKK yang telah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhirnya masa jabatan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 43

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 35 Seri D Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 44

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, peraturan atau ketentuan mengenai LKK harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

#### Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 1 Juli 2021

BUPATI PURWOREJO,

**Ttd**

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal 1 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,


**Ttd**

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2021 NOMOR 30 SERI E NOMOR 27

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR 30 TAHUN 2021  
TENTANG  
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

BAGAN SUSUNAN PENGURUS  
RT, RW, PKK, KARANG TARUNA, POSYANDU DAN LPMK



SABUDAYA SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
PUSRI SETYOWATI, S.H., M.M.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650529 199003 2 007

BUPATI PURWOREJO,

**Ttd**

AGUS BASTIAN